

## KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KORBAN JIWA DALAM LINGKUP KELUARGA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Gerry Anderson Gultom<sup>1</sup>, Fahrizal S.Siagian<sup>2</sup>, Johannes Pasaribu<sup>3</sup>, Marlina<sup>4</sup>

Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jalan Universitas Nomor 4 Kampus USU Padang Bulan, Medan, Indonesia

[fahrizalsiagian@students.usu.ac.id](mailto:fahrizalsiagian@students.usu.ac.id)

### ABSTRACT

*Cases of domestic violence or homicide within the family committed by Children in Conflict with the Law (CICL) often generate a dilemma between retributive and restorative approaches in Indonesia. Restorative justice emphasizes the recovery of victims, offenders, and the community, yet its application remains limited in fatal cases involving loss of life. To what extent can penal restoration be applied to CICL who cause the death of a family member? How does the perspective of restorative justice align with national legislation on diversion? This study employs a normative juridical research method with conceptual and case approaches, analyzing statutory regulations, jurisprudence of the Supreme Court, and the doctrine of restorative justice as articulated by Howard Zehr. Penal restoration may be implemented through diversion provided that there is an acknowledgment of wrongdoing, restitution, and rehabilitation, although cases involving fatalities require special mediation mechanisms involving the victim's family. The restorative approach toward CICL responsible for fatal domestic cases is appropriate in order to uphold the best interests of the child, as long as it is constrained by the principles of substantive justice and the consent of the victim's family. The main challenge lies in its tension with the national criminal law culture, which remains predominantly retributive; therefore, regulatory reform is necessary to strengthen the application of restorative justice in fatal domestic cases.*

**Key words:** Criminal Law; CICL; Penal Restoration; Restorative Justice.

### ABSTRAK

Kasus kekerasan atau pembunuhan dalam keluarga yang dilakukan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sering kali menimbulkan dilema antara pendekatan retributif dan restoratif di Indonesia. Pendekatan restoratif menekankan pemulihan korban, pelaku, dan komunitas, namun terbatas pada kasus fatal seperti korban jiwa. Sejauh mana restorasi pidana dapat diterapkan pada ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga? Bagaimana perspektif keadilan restoratif selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan nasional tentang Diversi? Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus, menganalisis undang-undang, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta doktrin keadilan restoratif ala Howard Zehr. Restorasi pidana memungkinkan melalui diversi jika ada pengakuan kesalahan, restitusi, dan rehabilitasi, meski korban jiwa memerlukan mediasi khusus melibatkan keluarga korban. Pendekatan restoratif terhadap ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga layak diterapkan demi kepentingan terbaik anak, asal dibatasi oleh prinsip keadilan substantif dan persetujuan korban. Tantangan utama adalah konflik dengan budaya hukum pidana nasional yang seringkali masih bersifat retributif, sehingga diperlukan revisi regulasi untuk memperkuat restorative justice pada kasus domestik fatal.

**Kata Kunci:** Restorasi, pidana, ABH, keadilan restoratif.

## PENDAHULUAN

Menurut Marlina, di dalam buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia, menjelaskan bahwa definis anak adalah manusia yang belum mencapai 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.(Marlina, 2009b, p. hlm.1) Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. (Harun & Wati, 2021, p. hlm. 13) Di dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia. Anak sama dengan orang dewasa umumnya, mereka memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara khusus, untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, mereka mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.(Arif et al., 2018, p. hlm. 151)

Perhatian dunia Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap anak terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu

semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Maka dari hasil konvensi tersebutlah menginisiasi digagasnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang itu selaras dengan konvensi hak anak diatas yang kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.(Rosidah, 2019, p. hlm. 4)

Konvensi ini memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan mewajibkan negara setiap negara mengakui dan menjamin setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya.(Sabri, 2023, p. hlm. 399)

Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:" kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.(Setiady, 2010, p. hlm. 173)

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem peradilan pidana, sehingga penanganannya harus mengedepankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di dalam konteks Indonesia, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah mengalami pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat punitif menuju pendekatan yang lebih humanis melalui penerapan keadilan *restorative justice* sebagaimana diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penerapan keadilan restoratif semakin diakui sebagai alternatif yang humanis untuk menggantikan pendekatan retributif yang bersifat punitif. Punitif adalah istilah yang berarti bersifat menghukum atau bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran atau tindak pidana. (Naibaho et al., 2021, p. hlm. 4)

Sistem Peradilan Anak merupakan pedoman penegak hukum dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Pemidaan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Sedangkan Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. (Mubarak, 2022, p. hlm.11) Dengan demikian kedudukan Peradilan Pidana Anak berada di bawah ruang lingkup Peradilan Umum, sebagai peradilan khusus. Selanjutnya, dalam lingkungan Peradilan Umum secara internal bisa ditunjuk hakim yang secara spesifik menangani perkara-perkara pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tegas mewajibkan diversi sebagai upaya penyelesaian di luar jalur pengadilan, dengan

prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan tanggung jawab pelaku terhadap korban.

Namun suatu dilematis muncul ketika Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terlibat dalam tindak pidana berat yang menimbulkan korban jiwa, khususnya dalam lingkup keluarga seperti pembunuhan orang tua atau saudara. Kasus semacam ini tidak hanya menyangkut kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga dinamika emosional dan sosial yang kompleks, di mana pelaku sering kali merupakan korban kekerasan oleh keluarganya sebelumnya. Karena tekanan batin yang kuat menyebabkan dirinya mengalami tekanan mental, psikologis, dan emosional yang tidak stabil yang kemudian bermuara pada pemberontakan dalam dirinya. Misalnya saja anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak menutup kemungkinan dibalik itu, pelaku pernah menjadi korban penganiayaan dan korban kekerasan lainnya. Sehingga hal ini mendorong dirinya memberontak dan peristiwa buruk itu turut serta membentuk karakter sang anak menjadi buruk pula.

Perspektif keadilan restoratif ala Howard Zehr menawarkan pemulihan hubungan antar pihak pelaku, korban/survivors keluarga, dan komunitas melalui pengakuan salah, permintaan maaf, restitusi, dan rehabilitasi. Teori definitif Keadilan Restoratif, Howard Zehr menjadi salah satu orang pertama yang mengartikulasikan teori definitif keadilan restoratif dimana kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Kemudian teori berfungsi kepada para korban dan penyintas sebagai pihak yang paling terkena dampak langsung oleh kejahatan yang terjadi, bukan kepada pelaku kejahatan,

sehingga korban dan penyintas dapat mengungkapkan sepenuhnya kerugian yang mereka alami.(Irwan, 2023, p. hlm. 963) Meskipun PERMA Nomor 4 Tahun 2024 tentang Diversi memperkuat mekanisme ini, penerapannya pada kasus korban jiwa dalam keluarga masih terhambat oleh interpretasi ketat Pasal 7 dan 51 UU SPPA yang mengecualikan tindak pidana berat, serta budaya hukum Indonesia yang cenderung retributif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan mekanisme atau tata cara peradilan pidana yang semula berfokus pada pemidanaan/pemenjaraan diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.(Herlina, 2004, p. hlm. 203)

Berbeda dari studi umum tentang restorative justice pada ABH (misalnya kasus ringan atau non-fatal), penelitian ini mengintegrasikan perspektif keadilan ala Howard Zehr dengan dinamika kekerasan keluarga berulang, di mana pelaku sering kali korban sebelumnya. Fokus pada konflik Pasal 7 UU SPPA dan PERMA No. 4/2024 terhadap kasus fatal domestik menghasilkan model mediasi *hybrid* yang melibatkan survivors keluarga, belum tereksplorasi secara komprehensif.

Di tengah peningkatan kasus ABH pembunuhan keluarga (data Kemenkumham 2024-2025). Maka dari itu, hal ini menjadi atensi khusus akademisi dan praktisi agar bisa mengkaji dan mengimplementasikan hukum pidana dan hukum acara pidana dengan bijaksana dengan

tetap memperhatikan hak-hak anak. Penelitian ini memberikan rekomendasi revisi regulasi untuk memperluas diversifikasi, menjembatani gap antara paradigma retributif dalam KUH Pidana dan restorative justice secara menyeluruh. Penelitian ini memusatkan pembahasan seputar Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Menimbulkan Korban Jiwa Dalam Lingkup Keluarga Ditinjau dari Perspektif Keadilan. Dari permasalahan itu diperoleh beberapa poin kajian yakni Sejauh mana restorasi pidana dapat diterapkan pada ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga? Kemudian mengkaji bagaimana perspektif keadilan restoratif selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan nasional tentang Diversi?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis bahan hukum dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan topik yang sedang dibahas atau diteliti. Pengertian penelitian hukum menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.(Deassy J.A. Hehanussa, 2023, p. hlm. 40) Penelitian dengan pendekatan ini berfungsi untuk menganalisis penerapan restorasi pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menimbulkan korban jiwa dalam lingkup keluarga dari perspektif keadilan restoratif. Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), dilengkapi studi kasus (*case approach*) terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung terkait diversifikasi ABH kasus fatal

domestik. Data primer berupa UU SPPA, PERMA No. 4/2024, KUHP, dan Konvensi Hak Anak (CRC). Data sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, karya Howard Zehr, serta putusan pengadilan anak. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelusuran berbagai macam literatur. Kemudian analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan metode deduktif, menguji konsep restorative justice terhadap norma pidana positif untuk merumuskan model mediasi hybrid demi tercapainya keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Restorasi pidana dapat diterapkan pada ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga**

Restorasi pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada prinsipnya merupakan bagian dari paradigma keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana anak. Anak melakukan kejahatan tentu ada sebab-sebab kejahatan yang menjadi faktor utama dalam proses dan terjadinya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. (Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, 2018, p. hlm.160) Maka Pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan pada upaya memperbaiki kerugian yang timbul akibat tindak pidana melalui pelibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat secara proporsional. Dalam konteks ABH yang perbuatannya mengakibatkan korban jiwa dalam lingkup keluarga, penerapan restorasi pidana tetap memiliki relevansi sepanjang dilakukan dengan memperhatikan prinsip

keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghormatan terhadap hak korban.

Restorasi pidana dapat diterapkan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menimbulkan korban jiwa dalam lingkup keluarga melalui mekanisme diversi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya Pasal 7 dan 51, asal memenuhi syarat pengakuan kesalahan, persetujuan korban/survivor, dan komitmen restitusi. Pendekatan ini mengedepankan pemulihan hubungan daripada hukuman penjara, yang sering kali kontraproduktif bagi perkembangan anak.

UU SPPA tidak secara mutlak mengecualikan tindak pidana berat seperti pembunuhan dari restorative justice, melainkan membatasi pada kasus yang tidak menimbulkan korban jiwa atau dengan modifikasi melalui PERMA No. 4 Tahun 2024 tentang Diversi. (Marlina, 2009a) Penerapan memerlukan mediasi pra-penuntutan melibatkan orang tua pelaku, keluarga korban, dan pembimbing kemasyarakatan, dengan output berupa kesepakatan damai, pengobatan/rehabilitasi ABH, dan kompensasi simbolis atau materiil bagi survivors. Bahwa hak anak atas proses non-punitif tetap prioritas, bahkan pada kasus fatal domestik, untuk mencegah siklus kekerasan keluarga.

Meskipun tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa tergolong sebagai kejahatan serius, tidak serta-merta meniadakan kemungkinan penerapan restorasi pidana terhadap anak sebagai pelaku. (Rivanie et al., 2022) Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus, baik secara psikologis maupun sosiologis, yang membedakannya dari orang dewasa. Ketidakmatangan emosi, pengaruh lingkungan

keluarga, serta faktor pengasuhan sering kali menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya dalam relasi keluarga yang sarat konflik. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang semata-mata bersifat punitif berpotensi mengabaikan aspek perlindungan dan rehabilitasi anak.

Di dalam perkara yang terjadi di dalam lingkup keluarga, hubungan emosional antara pelaku dan korban menjadikan proses pemulihan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan keluarga secara keseluruhan. Restorasi pidana membuka ruang dialog untuk mengungkap kebenaran, mengakui kesalahan, serta memulihkan dampak psikologis yang dialami keluarga korban. Dengan demikian maka keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan keseimbangan sosial dan moral yang terganggu akibat tindak pidana. Seperti halnya beberapa kasus yang terjadi di Medan, dimana sang anak yang usianya dibawah umur masih 12 tahun, namun sudah berani membunuh orang tuanya. Menurut informasi semula, bahwa anak itu nekat menikam atau membunuh ibunya karena anak tersebut tidak terima saudara perempuannya dimarahi oleh ibunya dan begitu seterusnya. Sehingga anak itu yang sedari mulanya merupakan anak yang tertutup pada akhirnya melakukan tindakan demikian. Maka anak sejatinya adalah klasifikasi usia manusia yang rentan dan labil, sehingga harus dimaknai secara humanis dan menyeimbangkan dengan pandangan kepastian hukum yang lebih berorientasi pada penegakan hukum semata.

Penerapan restorasi pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH) penyebab korban jiwa dalam keluarga harus dilakukan secara selektif dan hati-hati, dengan

mempertimbangkan tingkat kesalahan anak, latar belakang perbuatan, kesiapan psikologis para pihak, serta jaminan bahwa hak korban tetap dihormati. Restorasi pidana dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana anak, melainkan sebagai alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada masa depan anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

Dari perspektif yuridis, sistem peradilan pidana anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Prinsip ini tidak dimaksudkan untuk membebaskan anak dari tanggung jawab pidana, melainkan memastikan bahwa pertanggungjawaban tersebut dijalankan secara proporsional dan berorientasi pada pembinaan serta rehabilitasi. Dalam perkara yang menimbulkan korban jiwa, restorasi pidana dapat dipahami sebagai mekanisme alternatif yang tetap mengakui kesalahan anak, sekaligus memberikan ruang bagi pemulihan psikologis dan sosial bagi keluarga korban. Maka restorasi pidana tidak menghapus esensi keadilan, tetapi memperluas maknanya dari sekadar pembalasan menuju pemulihan yang berkeadilan.

Secara sosiologis, tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam lingkup keluarga sering kali tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural, seperti pola pengasuhan yang keliru, kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga yang berlarut-larut, serta ketidakmampuan lingkungan dalam memberikan perlindungan dan bimbingan yang memadai. Menyangkut situasi demikian, menempatkan anak sepenuhnya sebagai pelaku yang harus dihukum secara keras berpotensi mengabaikan peran lingkungan keluarga dan sosial sebagai faktor penyebab.

Restorasi pidana memungkinkan dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap akar permasalahan, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif.

Penerapan restorasi pidana terhadap ABH penyebab korban jiwa dalam keluarga harus dilakukan dengan batasan dan prasyarat yang ketat. Restorasi pidana hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat pengakuan kesalahan dari anak, kesiapan keluarga korban untuk terlibat dalam proses pemulihan, serta jaminan bahwa proses tersebut tidak menimbulkan reviktimisasi. Selain itu, negara melalui aparat penegak hukum tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan dihormati secara penuh.

Dengan demikian maka restorasi pidana dapat diterapkan terhadap ABH yang perbuatannya menimbulkan korban jiwa dalam lingkup keluarga sepanjang penerapannya didasarkan pada prinsip keadilan substantif, kepentingan terbaik bagi anak, serta mekanisme hukum yang menjamin keseimbangan antara perlindungan anak dan hak korban. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### **Kajian tentang perspektif keadilan restoratif selaras dengan beberapa peraturan perundang-undangan nasional tentang Diversi di Indonesia**

Secara filosofis, keadilan restoratif berangkat dari pandangan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap relasi kemanusiaan. Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif

merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana.(Rukman, 2023, p. hlm. 97) Di dalam konteks tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup keluarga, dimensi relasional tersebut menjadi sangat dominan. Hubungan darah, emosional, dan ketergantungan antara pelaku anak dan korban menjadikan proses penyelesaian perkara tidak cukup hanya melalui mekanisme penghukuman. Pendekatan punitif yang menitikberatkan pada pembalasan berpotensi memperparah keretakan hubungan keluarga dan menimbulkan trauma berkepanjangan, baik bagi anak sebagai pelaku maupun bagi keluarga korban.(Rahmawati & Yudianto, 2023)

Kajian mengenai keadilan restoratif menunjukkan keterkaitan yang erat antara konsep tersebut dan kebijakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Keadilan restoratif dapat

mengetengahkan serangkaian tindakan yang fleksibel sehingga lebih mudah disesuaikan. Sistem peradilan pidana yang berlaku secara komplementer dapat diwujudkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial, serta budaya.(Fitrihabib et al., 2021, p. hlm. 506) Diversifikasi pada hakikatnya merupakan perwujudan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan, dialog, serta tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma penanganan perkara pidana anak dari pola retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi.

Secara normatif, hukum nasional Indonesia telah mengadopsi keadilan restoratif melalui

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak. Diversi diposisikan sebagai kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak di luar mekanisme peradilan formal dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, serta pihak terkait lainnya. Kebijakan ini menunjukkan komitmen negara untuk mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan dan berimbang bagi semua pihak.

Hak anak mencakup perlindungan khusus dari proses pidana retributif, dengan penekanan pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagaimana Pasal 2 UU SPPA. (Anwar & Wijaya, 2019, p. hlm. 265) Kemudian perlu adanya pengembangan konsep diversi untuk kasus ABH, termasuk yang berat, agar anak dilindungi dari stigma dan diberi kesempatan pembinaan, selaras dengan Konvensi Hak Anak CRC yang diratifikasi Indonesia. Pendapat ini menolak pembedaan konvensional bagi anak, mempromosikan keadilan restoratif sebagai hak fundamental untuk pemulihan hubungan sosial.

Di dalam perspektif keadilan restoratif, tindak pidana dipahami sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, mekanisme diversi memberikan ruang dialog antara pelaku dan korban guna mengungkap kebenaran, mengakui kesalahan, serta merumuskan bentuk pemulihan yang disepakati bersama. Pola penyelesaian ini sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang menekankan partisipasi aktif para pihak dalam proses penyelesaian konflik.

Perspektif keadilan restoratif memiliki keselarasan yang kuat dengan kerangka peraturan perundang-undangan nasional mengenai diversi

di Indonesia. (Rahman, 2019, p. hlm. 242) Keselarasan ini tercermin dari orientasi hukum pidana anak yang menekankan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi sosial melalui mekanisme penyelesaian non-punitif, seperti dialog dan mediasi. Pendekatan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem pembedaan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan substantif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjadi fondasi utama penerapan keadilan restoratif dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). UU SPPA secara tegas mewajibkan upaya diversi pada setiap tahap proses peradilan pidana anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip restorative justice, yang menempatkan pemulihan keadaan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Bahkan dalam perkara yang tergolong serius, termasuk yang menimbulkan korban jiwa, SPPA tetap membuka ruang restorasi sepanjang memungkinkan tercapainya pemulihan dan keadilan bagi para pihak.

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 51 UU SPPA memperkuat orientasi pengalihan penyelesaian perkara dari pendekatan pembedaan ke pendekatan restoratif. Norma tersebut menegaskan bahwa pidana penjara merupakan *ultimum remedium* bagi anak, sementara mekanisme restoratif harus diutamakan. Prinsip ini sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang menekankan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan tujuan

rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan. Kemudian, anak juga memiliki hak yakni dalam Pasal 12 *Convention of the Rights of Child/CRC* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), yang menyatakan negara harus memastikan bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri dapat mengekspresikan pandangan tersebut dengan bebas dan pandangan tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kedewasaan anak tersebut. Kedua instrumen HAM ini telah diratifikasi oleh Indonesia. (Rositawati, Dian; Tedjaseputra, 2023, p. hlm. 31)

Penguatan terhadap penerapan diversifikasi berbasis keadilan restoratif juga tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. PERMA tersebut mengatur secara lebih teknis mekanisme mediasi antara pelaku dan korban dengan menjunjung asas konsensualitas, sukarela, dan transparansi. Dalam konteks tindak pidana anak yang menimbulkan korban jiwa dalam lingkup keluarga, PERMA ini memungkinkan penerapan keadilan restoratif sepanjang terdapat kesepakatan perdamaian, pengakuan kesalahan, serta pemenuhan restitusi atau bentuk pemulihan lain yang disepakati. Dengan demikian, PERMA berfungsi sebagai jembatan antara norma SPPA dan praktik peradilan di lapangan.

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana nasional semakin menegaskan arah kebijakan restoratif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, serta membuka ruang

yang lebih luas bagi penerapan sanksi dan pendekatan restoratif. Paradigma ini menandai pergeseran fundamental dari keadilan retributif menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHP, secara eksplisit mendefinisikan keadilan restoratif dan mengatur mekanisme penerapannya pada seluruh tahapan proses peradilan pidana yang lebih humanis dan lebih mendekati pada prinsip keadilan yang merestorasi. Pengaturan tersebut mencakup kewenangan aparat penegak hukum dan hakim untuk menawarkan penyelesaian restoratif di persidangan, meskipun tetap memberikan pengecualian terhadap sejumlah tindak pidana berat tertentu. Pengaturan ini memperkuat legitimasi penerapan keadilan restoratif secara sistemik, termasuk dalam perkara anak yang menimbulkan korban jiwa dalam keluarga melalui penetapan pengadilan.

Kemudian di dalam KUHP Baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 juga berhaluan humanis, keadilan yang merestorasi, korektif, rehabilitatif, dan reintegratif. KUHP Baru menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan memberikan ruang yang lebih luas bagi penggunaan sanksi serta tindakan yang bersifat restoratif. Orientasi ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks ABH, KUHP Baru mempertegas bahwa pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana, melainkan sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial. Paradigma ini relevan untuk

perkara anak yang menimbulkan korban jiwa dalam lingkup keluarga, karena membuka kemungkinan penanganan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak dan relasi keluarga yang terdampak.

Di dalam KUHP Nasional yang baru, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka dapat dijatuhkan sanksi tindakan. Namun apabila anak tersebut telah menjadi *recidive* dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan sudah tinggi, misalnya ancaman hukuman diatas lima tahun seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dan sebagainya, maka dapat diberlakukan hukuman pidana penjara khusus anak yang biasa disebut dengan lembaga pemasyarakatan khusus anak (LAPAS Anak).

Keselarasan antara keadilan restoratif dan diversifikasi juga tampak pada tujuan perlindungan anak. Keadilan restoratif merupakan jalan perwujudan sistem diversifikasi yang mengandung tiga hal yaitu restorasi terhadap korban, reintegrasi kepada masyarakat, dan juga tanggung jawab oleh pelaku kejahatan.(Fitrihabibi et al., 2021, p. hlm. 506) Diversifikasi dirancang untuk mencegah anak terpapar dampak negatif sistem peradilan pidana, sekaligus mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam kerangka keadilan restoratif tidak dimaknai sebagai penghapusan kesalahan, melainkan sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan perubahan perilaku anak secara berkelanjutan.

Dalam dekade terakhir terdapat salah satu jenis keadilan yang menjadi bahan perbincangan yaitu *restorative justice*. Konsep *restorative justice* mencerminkan adanya *to respect* (sikap

menghormati), *to protect* (melindungi), dan *to fulfill* (memenuhi) Hak Asasi bagi pelaku dan korban.(Rif & Isnawati, 2024, p. hlm. 277)

Selain itu, penerapan diversifikasi berbasis keadilan restoratif mencerminkan orientasi hukum pidana anak pada keadilan substantif. Penyelesaian perkara tidak semata diukur dari aspek formal pemidanaan, melainkan dari kemampuan sistem hukum dalam memulihkan kerugian korban dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih kontekstual, terutama dalam perkara anak yang memiliki latar belakang sosial dan keluarga yang kompleks. Oleh karena itu, perspektif keadilan restoratif memiliki kesesuaian yang kuat dengan peraturan perundang-undangan nasional mengenai diversifikasi di Indonesia. Diversifikasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi juga sebagai cerminan kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak, pemulihan korban, dan keadilan sosial.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penerapan restorasi pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang perbuatannya menimbulkan korban jiwa dalam lingkup keluarga berada dalam ruang dialektika antara perlindungan anak dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan paradigma penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab moral pelaku anak atas perbuatannya.

Restorasi pidana memiliki legitimasi normatif dan filosofis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama melalui

kebijakan diversifikasi yang secara eksplisit menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Di dalam konteks tertentu, termasuk perkara yang melibatkan relasi keluarga, pendekatan restoratif mampu memberikan ruang pemulihan yang lebih bermakna dibandingkan mekanisme pemidanaan konvensional. Relasi emosional dalam keluarga menjadikan pemulihan psikologis dan sosial sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari pencarian keadilan. Oleh karena itu, efektivitas RJ tidak dapat disamakan dengan perdamaian biasa karena RJ beroperasi dalam kerangka hukum pidana dan memberikan dampak langsung terhadap proses penegakan hukum. (Ronaldi & Saraswati, 2024, p. hlm. 65-80)

Namun demikian, penerapan restorasi pidana tidak dapat dilakukan secara mutlak tanpa batasan. Tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa tetap menyentuh kepentingan publik dan nilai fundamental perlindungan terhadap nyawa manusia. Oleh karena itu, restorasi pidana harus ditempatkan secara proporsional sebagai pendekatan yang melengkapi pertanggungjawaban pidana anak, bukan menggantikannya secara absolut. Kehadiran negara tetap diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pelaku, perlindungan korban, serta kepastian hukum.

Keselarasan antara keadilan restoratif dan kebijakan diversifikasi menunjukkan bahwa hukum pidana anak di Indonesia telah bergerak menuju model keadilan substantif. Keadilan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan pelaku anak, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, restorasi pidana menjadi sarana

untuk mencapai keadilan yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berorientasi pada masa depan.

Oleh karena itu, penerapan restorasi pidana terhadap ABH penyebab korban jiwa dalam lingkup keluarga hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara selektif, terukur, dan berlandaskan prinsip keadilan. Pendekatan ini harus menjamin perlindungan hak korban, mencegah reviktimisasi, serta memastikan proses pembinaan dan rehabilitasi anak berjalan secara efektif. Dengan kerangka demikian, sistem peradilan pidana anak diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial.

## **KESIMPULAN**

Pemulihan oleh hukum pidana dapat diterapkan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang perbuatannya menimbulkan korban jiwa dalam lingkup keluarga secara terbatas dan bersyarat. Penerapan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan anak, latar belakang terjadinya tindak pidana, relasi emosional dalam keluarga, serta kesiapan psikologis korban dan pelaku. Di dalam konteks ini, restorasi pidana tidak dimaksudkan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana anak, tetapi untuk menghadirkan bentuk pertanggungjawaban yang lebih berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan masa depan anak, tanpa mengesampingkan hak korban atas keadilan. Diversifikasi merupakan manifestasi konkret dari keadilan restoratif yang menempatkan penyelesaian perkara anak pada prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta partisipasi korban dan keluarga. Keselarasan tersebut tercermin dari orientasi hukum pidana

anak yang tidak lagi menitikberatkan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan kerugian, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan reintegrasi sosial anak. Dalam kerangka ini, keadilan restoratif berfungsi sebagai dasar normatif dan filosofis bagi penerapan diversifikasi, termasuk dalam perkara yang kompleks seperti tindak pidana anak yang menimbulkan korban jiwa dalam keluarga, sepanjang dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan.

## SARAN

Diperlukan pengaturan atau pedoman yang lebih jelas mengenai kriteria dan batasan penerapan restorasi pidana dan diversifikasi dalam perkara anak yang menimbulkan korban jiwa, khususnya dalam lingkup keluarga, agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap menjamin rasa keadilan bagi korban. Perspektif keadilan restoratif memiliki keselarasan yang kuat dengan peraturan perundang-undangan nasional mengenai diversifikasi di Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi harus disertai dengan mekanisme perlindungan korban yang memadai, termasuk pendampingan psikologis dan jaminan bahwa proses pemulihan dilakukan secara sukarela, bebas tekanan, dan tidak menimbulkan reviktimisasi, sehingga keadilan restoratif benar-benar mencerminkan keadilan yang berimbang bagi seluruh pihak.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2019). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292.

- <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>
- Arif, A., Tarigan, P., Rosmalinda, R., & Husna, A. (2018). Tantangan Dan Harapan Gugus Tugas Diversi dan Keadilan Restoratif Dalam Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Medan. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 150–154. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.156>
- Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, S. A. S. (2018). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia). *European Psychologist*, 23(1), 21–31. <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40620>
- Deassy J.A. Hehanussa, M. G. et. a. (2023). Metode Penelitian Hukum. In E. Jaelani (Ed.), *Jurnal Widina Bhakti Persada* (Vol. 4, Issue 3). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100642>
- Fitrihabib, N., Kurniawan, A., Uin, S., Thaha, S., Jambi, J., Lintas, J.-M., Bulian, M., & Jambi, I. (2021). Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 485–509.
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum Pidana Anak* (J. Abdillah (ed.)). Rafi Sarana Perkasa.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Irwan, H. N. (2023). Keadilan Restoratif Sebagai

- Alternatif Dalam Penyelesaian Pelanggaran Tata Ruang. *Notarius*, 16(2), 961–977.
- Marlina. (2009a). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (1st ed.). Refika Aditama.
- Marlina. (2009b). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mubarak, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Amriana (ed.); 1st ed.). Insight Mediatama.
- Naibaho, N., Harkrisnowo, H., Ar, S., & Wibisana, A. G. (2021). Criministrative Law: Developments and Challenges In Indonesia. *Indonesia Law Review Volume*, 11(1). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.647>
- Rahman, F. (2019). Contextualizing Restorative Justice Through Diversion Mechanism: a Study of Indonesia'S Juvenile Justice System. *Indonesia Law Review*, 9(3), 241–258. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.584>
- Rahmawati, A., & Yudianto, O. (2023). Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1677–1696. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>
- Rif, M., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://swarajustisia.unespadang.ac.id>
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Ronaldi, & Saraswati, D. (2024). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Rositawati, Dian; Tedjaseputra, J. A. (2023). Melindungi Ekspresi Analisis Pidana dan HAM Putusan Pengadilan di Indonesia. In *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*. <https://leip.or.id/wp-content/uploads/2023/06/eBook-Melindungi-Ekspresi-Analisis-Pidana-dan-HAM-atas-Putusan-Pengadilan-di-Indonesia.pdf>
- Rukman, A. A. (2023). Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Restorative*, 51(2), 96–117. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Sabri, F. (2023). Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(4), 398. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>
- Setiady, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta.